

**PELAKSANAAN ADAT BASAPUTIS PADA PERNIKAHAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SONGKAR  
KECAMATAN MOYO UTARA KABUPATEN SUMBAWA PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT)**

**M. Mu'jizat Al-Marwa**

Pascasarjana Universitas Islam Malang, Malang, Jawa Timur, Indonesia

[muhammadmuzizatmarwa@gmail.com](mailto:muhammadmuzizatmarwa@gmail.com)

**Abstrak**

*Adat basaputis merupakan salah satu tahapan dalam pernikahan adat suku Samawa khususnya yang dilakukan oleh masyarakat di desa Songkar. Adat basaputis sangat penting menurut masyarakat di desa Songkar, karena sebagai tolak ukur agar bisa lanjut atau sebaliknya ke tahapan adat berikutnya dalam pernikahan. Karena pada saat acara adat basaputis semua yang berkaitan dengan biaya, waktu, dan keperluan pelaksanaan acara pernikahan dibicarakan sampai tuntas. Untuk fokus penelitiannya yaitu bagaimana pelaksanaan adat basaputis pada pernikahan di desa Songkar kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat, bagaimana pandangan masyarakat tentang adat basaputis pada pernikahan di desa Songkar kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat, dan bagaimana perspektif hukum islam terhadap pelaksanaan adat basaputis pada pernikahan di desa Songkar kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dan pendekatan kualitatif yang mengacu kepada budaya masyarakat dalam melaksanakan acara pernikahan. Hasil penelitian terhadap pelaksanaan adat basaputis pada pernikahan di desa Songkar yaitu harus dilestarikan, karena terdapat budaya asli suku Samawa yakni bermusyawarah. Pandangan masyarakat tentang adat basaputis pada pernikahan di desa Songkar yaitu harus berpegang teguh kepada falsafah, "adat barenti ko syara, syara barenti ko Kitabullah dan As-Sunnah" (adat berpegang teguh kepada syari'at, syari'at berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah), karena ada nilai filosofis, maka dikatakan syar'i secara hukum islam. Perspektif hukum islam terhadap pelaksanaan adat basaputis pada pernikahan di desa Songkar, dilarang apabila menyulitkan seseorang menikah seperti mematok biaya pernikahan tinggi. Apabila tidak bertentangan dengan dalil syara', maka diperbolehkan. Kata Kunci: Adat Basaputis, Pernikahan, Hukum Islam, Desa Songkar.*

**Abstract**

*Basaputis custom is one of the stages in the traditional marriage of the Samawa tribe, especially those carried out by the community in Songkar village. Basaputis custom is very important according to the people in Songkar village, because it is a benchmark so that they can continue or vice versa to the next stage of custom in marriage. Because at the time of the basaputis customary event everything related to the cost, time, and needs of the wedding is discussed thoroughly. The focus of his research is how the implementation of basaputis customs at weddings in Songkar village, North Moyo district, Sumbawa regency, West Nusa Tenggara province, how the community views the basaputis custom at weddings in Songkar village, North Moyo district, Sumbawa regency, West Nusa Tenggara province, and how the perspective of islamic law on the implementation of basaputis customs at weddings in Songkar village, North Moyo district, Sumbawa regency, West Nusa Tenggara province. The author uses a type of sociological juridical research and qualitative approach that refers to the culture of the community in carrying out weddings. The results of research on the implementation of basaputis customs at weddings in Songkar village must be preserved, because there is an indigenous culture of the Samawa tribe, namely deliberation. The community's view of the basaputis custom at marriage in Songkar village is that it must adhere to the philosophy, "custom barenti ko shari'a, shari'a barenti ko Kitabullah dan As-Sunnah" (custom adheres to shari'a, shari'a adheres to the*

*Qur'an and As-Sunnah*), because there is philosophical value, it is said to be shari'i in islamic law. The perspective of islamic law on the implementation of basaputis customs at weddings in Songkar village, is prohibited if it makes it difficult for someone to marry such as setting high wedding costs. If it does not contradict the proposition of shari'a, then it is permissible.

*Keywords: Basaputis custom, marriage, Islamic law, Songkar village.*



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## PENDAHULUAN

*Basaputis* biasa juga disebut *saputis leng* adalah tahap kesepakatan yang menentukan keseluruhan terkait acara perkawinan. Prosesi ini biasanya diwakilkan kepada para tetua adat, tokoh agama, dan anggota keluarga yang dianggap mampu melakukan musyawarah yang menghasilkan keputusan akhir mengenai biaya dan tanggal pelaksanaan acara perkawinan.<sup>1</sup> Adat *basaputis* salah satu tahapan dalam pernikahan adat Sumbawa yang sangat penting dan sebagai tolak ukur, bisa lanjut atau sebaliknya pada acara pernikahan yang ingin dilaksanakannya. Karena pada saat acara adat *basaputis* semua yang berkaitan dengan biaya, waktu, dan keperluan pelaksanaan acara pernikahan dibicarakan sampai tuntas.

Dalam pelaksanaan adat *basaputis* di desa Songkar, kedua orang tua dan keluarga calon pengantin perempuan berkumpul di rumahnya dengan kedua orang tua dan keluarga calon pengantin laki-laki beserta tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dalam pelaksanaan acara adat *basaputis* di desa Songkar dipimpin oleh tokoh adat yang mampu melakukan musyawarah dalam membicarakan keperluan pelaksanaan acara pernikahan.

Pada saat acara adat *basaputis* inilah mereka saling membicarakan mengenai biaya, waktu, dan keperluan pelaksanaan acara pernikahan. Pada saat itulah mereka saling tawar-menawar biaya, waktu, dan keperluan pelaksanaan acara pernikahan yang diminta oleh pihak calon pengantin perempuan. Mengenai biaya pernikahan ada yang minta di atas dua puluh juta rupiah, ada yang minta lima puluh juta rupiah, bahkan sampai ada yang minta di atas lima puluh juta rupiah. Belum lagi dikalkulasikan dengan barang sembako dan bahan memasak seperti beras, minyak goreng, gula, telur, terigu, kayu, sayur, dan lauk-pauk seperti sapi dan kerbau, bahkan perlengkapan rumah tangga seperti lemari dan kasur.

Apabila pihak calon pengantin laki-laki sanggup atas semua permintaan jumlah biaya, waktu, dan keperluan pelaksanaan acara pernikahan, maka bisa lanjut ke tahapan adat nyorong (mengantarkan barang ke rumah calon pengantin perempuan) dengan jeda waktu biasanya lebih

---

<sup>1</sup> Jeri Ardiansa, *Pernikahan di Sumbawa Adat & Makna Simbol*, (Indramayu: Penerbit Adab), hlm. 41.

dari satu pekan. Namun jika pihak calon pengantin laki-laki belum mampu dan belum sanggup mengenai permintaan jumlah biaya, waktu, dan keperluan pelaksanaan acara pernikahan, maka belum bisa dilanjutkan. Tetapi tetap dapat dipertimbangkan oleh kedua orang tua dan keluarga calon pengantin perempuan sesuai dengan kemampuan dan alasan lainnya. Karena rata-rata di desa Songkar bisa lanjut ke tahapan acara adat lainnya.

Mengenai hukum adat secara tertulis memang tidak ada di desa Songkar dan pada umumnya di seluruh wilayah kabupaten Sumbawa dan kabupaten Sumbawa Barat. Tetapi dikenal dengan hukuman sosial seperti mendapat celaan, dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat, terasingkan di dalam desa, dan tidak dipercaya oleh masyarakat, sebab tidak memberikan informasi.

Yang terakhir dalam adat *basaputis* adalah menentukan hari, bulan, dan waktu-waktu upacara akan dilaksanakan. Hasil keputusan ini menyangkut pula kapan si pengantin wanita *bada'* (pemberitahuan secara resmi kepada si calon). Sudah tentu sebagaimana keyakinan dari apa yang diputuskan dalam *basaputis*, tidak lepas juga dari memilih jam, hari, dan bulan. Peran dukun juga tidak kalah sibuk.<sup>2</sup> Ini ketika masih masih menggunakan bantuan *sandro* pada masa dahulu di desa Songkar.

Kalau dicermati terkait permasalahan dalam pelaksanaan adat *basaputis* pada pernikahan di desa Songkar yang paling menonjol dalam hal menyelisih tuntunan syari'at Islam ialah tawar-menawar nominal biaya pernikahan yang tergolong masih tinggi walaupun disesuaikan dengan kemampuan pihak calon pengantin laki-laki. Pada saat acara adat *basaputis* mereka membicarakan mengenai biaya, waktu, dan keperluan pelaksanaan acara pernikahan.

Oleh karena itulah, penulis merasa tertarik dan ingin meneliti lebih mendalam terkait dengan beberapa masalah yang ada pada pelaksanaan adat *basaputis* yang dilakukan oleh masyarakat di desa Songkar. Untuk mencari dan menemukan masalah yang benar-benar valid dan masalah yang sesungguhnya terjadi di dalam adat *basaputis* secara nyata yang dilakukan oleh masyarakat di desa Songkar sampai saat ini serta mencermati nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam adat *basaputis* demi menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang budaya dan adat-istiadat suku *Samawa* yang masih dilestarikan oleh masyarakat di desa Songkar dalam mengadakan acara pernikahan. Maka dalam hal ini penulis mengangkat tema tesis dengan judul **“Pelaksanaan Adat Basaputis Pada Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Songkar Moyo Utara Sumbawa Nusa Tenggara Barat)”**.

---

<sup>2</sup> Aries Zulkarnain, *Tradisi dan Adat Istiadat Samawa*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), hlm. 195-196.

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam melakukan sebuah penelitian, tentunya seorang penulis harus mempunyai bekal ilmu mengenai metode penelitian yang akan digunakan ketika ingin meneliti suatu permasalahan yang sedang dicari jawabannya. Penulis memaparkan metode penelitian yang digunakan ketika meneliti, sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian hukum yuridis sosiologis adalah penelitian hukum dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu (*interdisipliner*). Realitas sosial dalam sebuah konstruksi masyarakat akan lebih jernih dipahami dan dijelaskan dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial, sehingga fokus studi penelitian yuridis sosiologis adalah mendudukan hukum sebagai pola perilaku manusia (*law as a behavioral system*). Penelitian hukum yuridis sosiologis biasa disebut juga penelitian *socio-legal* yang mendekatkan hukum kepada manusia ataupun masyarakat sebagai subjek. Jadi, dalam kajian yuridis sosiologis menempatkan manusia sebagai subjek utama pembahasan. Bukan sebaliknya, manusia menjadi objek dari hukum. Penerapan dan pembahasan keterkaitan ilmu sosial terhadap hukum berguna untuk menyelesaikan permasalahan hukum itu sendiri.<sup>3</sup> Penulis mendeskripsikan, menganalisa, dan memberikan interpretasi mengenai fokus penelitian pada judul tesis ini, “Pelaksanaan Adat *Basaputis* Pada Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam”, studi kasusnya apa yang dilakukan oleh masyarakat di desa Songkar kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang ingin dideskripsikan, dianalisis, dan diinterpretasikan terhadap pandangan informan yang diwawancarai seperti tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat ialah tentang budaya masyarakat terhadap peraturan adat-istiadat dan hukum sosial yang berlaku dalam pelaksanaan adat *basaputis*.

#### 2. Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang mengacu kepada budaya masyarakat. Metode pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses investigasi. Secara bertahap peneliti berusaha memahami fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, meniru, mengkatalogkan, dan mengelompokkan objek studi. Peneliti memasuki dunia informan dan melakukan interaksi terus-menerus dengan informan, mencari sudut pandang informan.<sup>4</sup> Penulis mendeskripsikan, menganalisa, dan memberikan interpretasi terkait pelaksanaan adat *basaputis* dan permasalahan yang ada di dalam adat *basaputis* sesuai dengan realita budaya masyarakat dalam menyelenggarakan acara pernikahan di desa Songkar kecamatan Moyo Utara

---

<sup>3</sup> Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), hlm. 22-23.

<sup>4</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 58.

kabupaten Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang mengacu kepada budaya masyarakat. Karena ingin mendeskripsikan, menganalisa, dan memberikan interpretasi terhadap: 1) pelaksanaan adat *basaputis* pada pernikahan di desa Songkar kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat, 2) pandangan masyarakat tentang adat *basaputis* pada pernikahan di desa Songkar kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat, 3) perspektif hukum islam terhadap pelaksanaan adat *basaputis* pada pernikahan di desa Songkar kecamatan Moyo Utara kabupaten sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang mengacu pada budaya masyarakat, karena ingin menganalisa makna pelaksanaan adat *basaputis* dan permasalahan yang ada di dalam adat *basaputis* tersebut.

## **B. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah lokasi untuk melakukan penelitian yang dipilih oleh penulis demi mendapatkan sumber data yang valid dan argumentasi dari hasil wawancara kepada informan, berikut ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan subjek penelitiannya, sebagai berikut:

### **1. Lokasi**

Lokasi yang dipilih yaitu di desa Songkar kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat. Penulis memilih di desa Songkar karena tempat tinggal penulis, sehingga mempermudah penulis.

### **2. Informan**

Informan yang akan penulis wawancara untuk mendapatkan informasi sebagai sumber data penelitian yaitu tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di desa Songkar kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat. Penulis hanya mengambil beberapa informan dari masing-masing peran di dalam lingkungan desa Songkar atau di luar desa Songkar, jika kekurangan sumber daya manusia yang mumpuni pada perannya masing-masing. Karena, jika penulis mewawancarai informan yang tidak memahami *basaputis*, dikhawatirkan tidak paham substansi pertanyaan dari penulis sehingga berakibat memberikan keterangan yang bertele-tele.

### **3. Data Informan**

Data informan merupakan jawaban dari informan yang diwawancarai oleh penulis untuk dijadikan sumber data penelitian sebagai bahan analisa untuk mendapatkan temuan hasil penelitian.

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan mengumpulkan data. Ini berarti, dengan menggunakan alat-alat tersebut data dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama pengumpulan data adalah manusia, yaitu peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Peneliti dapat meminta bantuan orang lain untuk mengumpulkan data, disebut pewawancara. Dalam hal ini, seorang pewawancara sendiri yang langsung mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil.<sup>5</sup>

### D. Data dan Sumber Data

Dalam mendapatkan hasil penelitian yang bisa diakui keabsahannya, penulis harus mengetahui sumber data yang didapatkan dengan jelas. Pada penelitian ini, penulis memaparkan data dan sumber data yang didapatkan, sebagai berikut:

#### 1. Data

Data kalau digolongkan menurut asal sumbernya dapat dibagi menjadi dua: (1) data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden); (2) data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau instansi tertentu.<sup>6</sup> Dalam sebuah penelitian, data merupakan komponen yang paling penting dalam melakukan penelitian. Di bawah ini ada dua jenis data yang dipaparkan oleh penulis, sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh penulis dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang diwawancarai untuk dijadikan sebagai sumber data yang utama. Penulis menanyakan beberapa pertanyaan yang mempunyai kaitan dengan fokus penelitian pada penulisan tesis ini dengan judul tentang, “Pelaksanaan Adat *Basaputis* Pada Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Songkar kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat)”.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang bisa membantu penulis dalam melengkapi data selain data primer yang diperoleh saat penelitian. Data sekunder yang digunakan oleh penulis seperti ayat Al-Qur'an dan Hadits, catatan tertulis peraturan adat, catatan yang disepakati dalam adat *basaputis*, buku fiqih, buku metode penelitian, karya

---

<sup>5</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 134.

<sup>6</sup> Bagong Suyatno, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi Ketiga* (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 55.

tulis ilmiah, dan link resmi dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Sumbawa tentang ensiklopedia kebudayaan Sumbawa.

## 2. Sumber Data

Data yang didapatkan secara langsung dari informan. Adapun yang dijadikan sebagai informan pada penelitian ini yaitu orang yang memahami seluk-beluk tentang pelaksanaan adat *basaputis* dan permasalahan yang ada di dalam adat *basaputis*, seperti tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>7</sup> Adapun langkah-langkah dalam mengumpulkan data diuraikan di bawah ini:

### 1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.<sup>8</sup> Observasi dilakukan jika penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, budaya, keterlibatan, peran, proses kerja, interaksi, dan kasus.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>9</sup> Dalam hal ini penulis sebagai pewawancara (*interviewer*) menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian kepada terwawancara (*interviewee*) yang akan memberikan penjelasan. Informan yang diwawancara ialah tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu cara untuk mengumpulkan data yang bisa diambil dari catatan tertulis, dokumen, foto, dan gambar.

Pengumpulan dokumen, (tulisan-tulisan). Peneliti mengumpulkan bahan tertulis seperti berita di media, notulen-notulen rapat, surat-menyurat dan laporan-laporan untuk mencari

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 104.

<sup>8</sup> -----, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 145.

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 186.

informasi yang diperlukan. Pengumpulan dokumen ini mungkin dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam. Tanggal dan angka-angka tertentu lebih akurat dalam surat atau dokumen ketimbang hasil wawancara mendalam.<sup>10</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data dapat didefinisikan sebagai proses penelaahan, pengurutan, dan pengelompokan data dengan tujuan untuk menyusun hipotesis kerja dan mengangkatnya menjadi kesimpulan atau teori sebagai temuan penelitian. Data dalam penelitian kualitatif terdiri dari deskripsi yang rinci tentang situasi, interaksi, peristiwa, orang, dan perilaku yang teramati; atau nukilan-nukilan langsung dari seseorang tentang pengalaman, pikiran, sikap, dan keyakinannya atau petikan-petikan dokumen, surat, dan rekaman lainnya.<sup>11</sup>

Penulis menulis hasil wawancara yang direkam dan membaca hasil wawancara yang diperoleh dari informan. Menelaah data hasil wawancara, foto, dan catatan tertulis yang mengacu pada inti fokus penelitian. Mengelompokkan dan mendeskripsikan sesuai dengan urutan fokus penelitian. Jika telah menemukan poin-poin temuan umum penelitian, lalu mengembangkan teori pada pembahasan sesuai fokus penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan penelitian keseluruhan.

## PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

### A. Paparan Data

Penulis memaparkan data penelitian, “Pelaksanaan Adat *Basaputis* Pada Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Songkar Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat)” secara sekilas di bawah ini.

#### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penulis akan memaparkan sekilas mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis di desa Songkar, sebagai berikut:

##### a. Keadaan Desa

Desa Songkar pemekaran dari desa Pungkit atas Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 3 Tahun 2007 tentang Otonomi Daerah.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 21.

<sup>11</sup> Muhammad Tholchah Hasan, Soetandyo Wignjosoebroto, Solichin Abdul Wahab, M. Irfan Islami, Masykuri Bakri, HB. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Malang: Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang, 2013), hlm. 174-175.

<sup>12</sup> File profil desa dan jumlah penduduk, dari Jaya Setiawansah Staf Administrasi Desa dan Operator SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) Kamis, 14 September 2023.



Tabel 1. Luas Wilayah Menurut Penggunaan

No.	Tanah Kawasan Pedesaan Menurut Penggunaan	Luas
1.	Pemukiman	5.000 ha/m <sup>2</sup>
2.	Persawahan	4.499,226 ha/ma
3.	Perkebunan	20.000 ha/m <sup>2</sup>
4.	Kuburan	375 ha/m <sup>2</sup>
5.	Pekarangan	91,200 ha/m <sup>2</sup>
6.	Perkantoran	400 ha/m <sup>2</sup>
<b>Total Luas</b>		<b>4.999,732,2 ha/m<sup>2</sup></b>

## 2. Batas Wilayah

Adapun batas wilayah desa Songkar seperti yang terdapat di bawah ini:

### a. Batas Wilayah Desa Songkar Dengan Wilayah Sekitar

Desa Songkar terletak di kecamatan Moyo Utara yang berbatasan dengan desa yang masuk dalam kecamatan Moyo Hilir dan desa yang masuk dalam kecamatan Moyo Utara. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Pungkit kecamatan Moyo Utara. Sebelah Selatan berbatasan dengan dusun Malili desa Berare kecamatan Moyo Hilir. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Batu Bangka kecamatan Moyo Hilir. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Pungkit kecamatan Moyo Utara. Luas wilayah desa Songkar 16,91 hektar/m<sup>2</sup>.

Desa Songkar memiliki tiga dusun yaitu dusun Songkar Atas, dusun Songkar Tengah, dan dusun Songkar Bawah. Setiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun yang berada di bawah kendali kepala desa. Desa Songkar memiliki tiga RW (rukun warga), dan lima RT (rukun tetangga). Kondisi topografi desa Songkar sebagian wilayahnya berdataran rendah, berada di bawah lereng gunung yang dikelilingi aliran sungai di sebelah Timur, Utara, dan Barat serta dikelilingi oleh hamparan persawahan yang luas.

## 3. Gambaran Umum Tentang Kondisi Demografi

### a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk desa Songkar tertera pada tabel di bawah ini:<sup>13</sup>

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Songkar

No.	Dusun	Jumlah KK	Kependudukan Akhir Bulan Agustus		
			L	P	Jumlah
1.	Songkar A	130	208	189	397
2.	Songkar T	158	231	252	483
3.	Songkar B	185	258	304	562
<b>Jumlah</b>		<b>473</b>	<b>697</b>	<b>745</b>	<b>1442</b>

<sup>13</sup> File profil desa dan jumlah penduduk, dari Jaya Setiawansah, Kamis, 14 September 2023.

#### 4. Potensi Sumber Daya Manusia

##### a. Pendidikan

Pendidikan penduduk di desa Songkar seperti tertera di bawah ini:

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Songkar

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play Group	35 Orang	41 Orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	142 Orang	125 Orang
Usia 18-56 tahun yang pernah sekolah	431 Orang	434 Orang
Tamat SD/Sederajat	13 Orang	5 Orang
Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	6 Orang	5 Orang
Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	4 Orang	1 Orang
Tamat SMP/Sederajat	135 Orang	140 Orang
Tamat SMA/Sederajat	121 Orang	103 Orang
Tamat D-3/Sederajat	4 Orang	10 Orang
Tamat S-1/Sederajat	48 Orang	52 Orang
Tamat S-2/Sederajat	3 Orang	2 Orang
Tamat SLB B	- Orang	1 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>1025 Orang</b>	<b>1074 Orang</b>
<b>Jumlah Total</b>	<b>1410 Orang</b>	

##### b. Mata Pencaharian Pokok

Mata pencaharian pokok seperti tertera pada tabel di bawah ini:<sup>14</sup>

Tabel 4. Mata pencaharian Pokok Penduduk Desa Songkar

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Petani	280 Orang	211 Orang
Buruh Tani	30 Orang	40 Orang
Pengrajin Industri Rumah Tangga	4 Orang	10 Orang
Pedagang Keliling	- Orang	15 Orang
Peternak	118 Orang	- Orang
Nelayan	1 Orang	- Orang
Montir	5 Orang	- Orang
Bidan Swasta	- Orang	2 Orang
Perawat Swasta	4 Orang	5 Orang
TNI	1 Orang	- Orang
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	6 Orang	5 Orang
Pengusaha Kecil dan Menengah	12 Orang	17 Orang
Dukun Kampung Terlatih	- Orang	2 Orang
Jasa Pengobatan Alternatif	1 Orang	- Orang
Dosen Swasta	1 Orang	2 Orang
Pengusaha Besar	3 Orang	- Orang
Arsitektur	3 Orang	1 Orang
Karyawan Perusahaan Swasta	38 Orang	24 Orang
Karyawan Perusahaan Pemerintah	6 Orang	8 Orang
Pegawai Negeri Sipil	12 Orang	14 Orang
Kios	8 Orang	7 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>533 Orang</b>	<b>363 Orang</b>
<b>Jumlah Total Penduduk</b>	<b>896 Orang</b>	

<sup>14</sup> File profil desa dan jumlah penduduk, dari Jaya Setiawansah, Kamis, 14 September 2023.

c. Agama

Mayoritas agama penduduk di desa Songkar memeluk agama islam seperti yang tertera pada tabel di bawah ini:<sup>15</sup>

Tabel 5. Agama Penduduk Desa Songkar

Nama Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	697 Orang	745 Orang
Kristen	- Orang	- Orang
Katolik	- Orang	- Orang
Hindu	- Orang	- Orang
Budha	- Orang	- Orang
Khonghucu	- Orang	- Orang
<b>Jumlah</b>	<b>697 Orang</b>	745 Orang

5. Lembaga Adat

Lembaga adat di desa Songkar seperti tertera pada tabel di bawah ini:<sup>16</sup>

Tabel 6. Lembaga Adat Desa Songkar

<b>1.</b>	<b>Keberadaan Lembaga Adat</b>	
-	Pemangku Adat	Ada
-	Kepengurusan Adat	Ada
<b>2.</b>	<b>Simbol Adat</b>	
-	Naskah-Naskah	Ada
<b>3.</b>	<b>Jenis Kegiatan Adat</b>	
-	Musyawahar Adat	Ada
-	Sanksi Adat	Ada
-	Upacara Adat Perkawinan	Ada
-	Upacara Adat Kematian	Ada
-	Upacara Adat Kelahiran	Ada
-	Upacara Adat Dalam Penyelesaian Masalah/Konflik	Ada

B. Temuan Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terdapat beberapa hal tentang adat *basaputis* yang dilakukan masyarakat di desa Songkar, seperti uraian di bawah ini.

1. Praktik Pelaksanaan Adat *Basaputis* di Desa Songkar

Praktik pelaksanaan adat *basaputis* yang dilakukan oleh masyarakat di desa Songkar sama pada umumnya, sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat di desa-desa lainnya yang berada di wilayah kabupaten Sumbawa dan kabupaten Sumbawa Barat, karena satu suku yaitu suku *Samawa*.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Dedi Supardi selaku Tokoh Adat dari dusun Songkar Bawah desa Songkar bahwa, “*terkait praktik masalah adat basaputis yang*

<sup>15</sup> File profil desa dan jumlah penduduk, dari Jaya Setiawansah, Kamis, 14 September 2023.

<sup>16</sup> File profil desa dan jumlah penduduk, dari Jaya Setiawansah, Kamis, 14 September 2023.

*dilaksanakan oleh masyarakat desa Songkar, basaputis merupakan fase ketiga. Pertama bajajak, kedua bakatoan, ketiga basaputis. Jadi dalam basaputis banyak hal yang dibicarakan terutama masalah sowan lemar. Nan nya pang ya ape masalah dari A sampai Z*".<sup>17</sup>

Adat *basaputis* merupakan tahap ketiga dalam pernikahan adat Sumbawa. Di dalam adat *basaputis* banyak hal yang dibicarakan terutama masalah keperluan yang dibutuhkan untuk acara pernikahan seperti sembako.

Untuk lebih detailnya mengenai poin-poin apa saja yang dibicarakan dalam tahapan adat *basaputis*. Di bawah ini diuraikan tahapan pelaksanaan adat *basaputis* dari awal sampai akhir, sebagai berikut:

a. Biaya dan Keperluan Pelaksanaan Acara Pernikahan

Pembicaraan mengenai biaya dan keperluan pelaksanaan acara pernikahan merupakan hal yang sangat penting menurut kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat suku *Samawa* khususnya yang dilakukan oleh masyarakat di desa Songkar.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Saruji Abdullah selaku Wakil Ketua Lembaga Adat Tana Samawa kecamatan Moyo Utara dari dusun Songkar Bawah, desa Songkar bahwa, "*pertama, pihak orang tua atau keluarga calon pengantin salaki ya katoan orang tua pengantin sawai bahasa ne, "kanatang kami ta ada niat tau, sate tu satungku tode kita ke keluarga sia ta, me luk menurut sia kira-kira ?"*. Jadi, ya respon mo leng orang tua calon pengantin sawai, "*alhamdulillah kami tu terima mo kanatang sia karena tu to mo rasate tu, luk sate tu saling satungku keluarga ta"*, arti ka do dadi parak, nan sala sopo kalimat. Maka ya buktikan tanda putis ke sebuah benda, apakah selembur kain sarung, apakah batik, dan lain sebagainya. Jadi saling saterima mo, ya wakaf, salaman mo, bahwa ka mo ya terima, ka mo putis karante. Setelah nan, karing *basaputis* ade kedua, me luk ya cara ya tu boat tode ta, apakah ya sekedat ijab qabul atau ada resepsi pernikahan. Ninan sodor mo catatan kaling pihak sawai, ndi tode ta akan tu boat ta nya loe biaya tu perlu leng kami. Ya itung mo mulai uang kontan pida ?. Jangan', apakah sampi ?, apakah kebo ?, sampai tetek benge daru reka, tepung ke daru reka, jambrai atau goreng'. Jadi *basaputis* kedua setelah ka mo sepakat, catatan tu enti mo masing-masing, setuju mo. Ibarat uang seratus juta, kebo sopo, undangan sai baeng tanggung ?, uang nikah sai baeng tanggung ?".<sup>18</sup>

Dari penjelasan yang disampaikan oleh bapak Saruji Abdullah di atas bahwa, adat *basaputis* ini memiliki tahapan. Pertama, kedatangan pihak calon pengantin laki-laki

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan bapak Dedi Supardi melalui zoom meeting pada jam 09.00 WITA hari Sabtu, 16 September 2023 M.

<sup>18</sup> Wawancara dengan bapak Saruji Abdullah melalui zoom meeting pada jam 09.30 WITA hari Jum'at 22 September 2023 M.

dengan menyampaikan hajatnya kepada pihak calon pengantin perempuan. Maka dibuktikan dengan tanda bahwa telah diterima kedatangannya dengan memberi *sito* (sebuah sarung, batik, dan lain sebagainya) diberikan secara simbolis. Yang kedua, pembicaraannya apakah pelaksanaan hanya akad nikah atau ada acara resepsi ?. Pada saat itulah pihak calon pengantin perempuan menyodorkan berupa catatan mengenai biaya dan keperluan pernikahan. Pada proses inilah yang sangat alot di dalam adat *basaputis*, karena mereka saling tawar-menawar, bermusyawarah, dan lain sebagainya. Ada dalam suasana nuansa bersahabat, nuansa kekeluargaan, bahkan ada yang bertengkar mulut tentang jumlah biaya dan keperluan pelaksanaan acara pernikahan. Tetapi mereka kembali rukun seperti semula. Yang dibicarakan jumlah uang untuk keperluan pelaksanaan acara pernikahan yang diminta oleh pihak calon pengantin perempuan ada di bawah lima puluh juta, lima puluh juta, bahkan ada di atas lima puluh juta, dan lauk-pauk satu ekor sapi, satu ekor kerbau, serta undangan dan uang nikah.

b. Mahar

Terkait dengan masalah mahar terkadang masuk dalam pembicaraan pada saat *basaputis* dan terkadang pembicaraannya terpisah. Karena itu hak kedua calon pengantin laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana bapak Dedi Supardi mengatakan bahwa, “*masalah mahar pada prosesi adat basaputis jarang dibicarakan. Sah atau tidaknya pada saat pernikahan harus ada mahar. Sebab dean wajib mo hukum meskipun tidak dibicarakan tetapi tetap ada di dalam adat basaputis. Karena dean yang utama, biasanya uang tunai dua juta, uma, sampi, seperangkat alat shalat, dan cincin dua gram tergantung tau*”.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh bapak Dedi Supardi di atas bahwa, mahar jarang dibicarakan pada saat adat *basaputis*. Karena mahar merupakan rana kedua calon pengantin laki-laki dan perempuan, biasa mahar berupa uang dua juta, sawah, sapi, seperangkat alat shalat, dan cincin dua gram, tergantung kemampuan calon pengantin laki-laki.

Dan ada juga yang mengatakan bahwa masalah mahar masuk dalam pembicaraan tahapan adat *basaputis*. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak H. Ahmad Arifin selaku Tokoh Agama dari kota Sumbawa bahwa, “*yang pertama adalah mahar. Yang kedua adalah keperluan yang dibutuhkan pada saat prosesi perkawinan dilaksanakan terdiri atas tiga hal. Pertama pipis belanya adalah sejumlah uang yang diperlukan untuk terselenggaranya prosesi perkawinan. Yang kedua sowan lemar artinya sembako yang harus dipenuhi seperti gula, minyak goreng, pokoknya sembako. Yang ketiga jangan' kakan*

*seperti sapi*".<sup>19</sup>

Sebagaimana bapak Saruji Abdullah mengatakan bahwa, "*jadi masalah mahar bawu si tama pang dalam basaputis. Tapi, kadang-kadang no soka harus khusus untuk mahar tu saputis pang saat basaputis. Karena deta mudi mungkin ada waktu len antara kedua belah pihak calon. No mo jina mahal lalo mahar cukup mo sebuah kitab suci Al-Qur'an dan seperangkat alat shalat. Ada si ade beling no mo nan luk, harus ada cincin sagram bahkan saperap pang ta, satu petak sawah, satu ekor kerbau, seperangkat alat shalat, cincin emas, dan Al-Qur'an. Masalah mahar bawu si tu karante pang waktu len. Maka sebelum melaksanakan ijab qabul, kita pertanyakan dulu kedua mempelai terutama mempelai perempuan apa mahar ade ka mu setuju*".

Masalah mahar bisa dibicarakan di dalam adat *basaputis* dan bisa pada waktu lain. Karena mahar merupakan hak antara kedua calon pengantin laki-laki dan perempuan. Ada yang minta jangan terlalu mahal cukup sebuah Al-Qur'an dan seperangkat alat shalat saja. Ada juga maharnya satu petak sawah, satu ekor kerbau, seperangkat alat shalat, dan cincin emas seperti yang terjadi kemarin di desa Songkar. Tetapi biasanya tokoh adat menanyakan kepada kedua calon pengantin laki-laki dan perempuan berkaitan dengan mahar apa yang telah disepakati.

c. Waktu Pelaksanaan Acara Pernikahan

Mengenai waktu pelaksanaan acara pernikahan masyarakat beralih bergantung kepada dekorasi dan *elektun* (sound system hiburan).

Sebagaimana bapak Dedi Supardi mengatakan bahwa, "*lamin dunung untuk ya tentukan waktu pernikahan ada ade kenang sandro. Tapi to ka mo berubah, to untuk menentukan waktu pernikahan alo katoan ko elektun ke dekor dunung. Muntu nyanggup dekor tanggal sekian, bulan sekian berarti nan nya waya, sebab dekor ke elektun biasa roa batangka, roa peno lalo job. Dunung meling sandro. To, ka mo jadi sandro elektun ke dekor meling kesanggupan tau nan, kecuali tau nan ka jauh hari atau kaling dua bulan atau sebulan sebelum pelaksanaan boat ka mo alo beling nyang bawu si, biasa nan nya luk. Lamin mendadak no bawu, umpama sate ku boat pernikahan nawar, belum tentu bawu*".

Dari penjelasan yang disampaikan oleh bapak Dedi Supardi di atas bahwa, dalam menentukan waktu pernikahan pada saat dahulu masyarakat di desa Songkar masih bergantung kepada sandro. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, sekarang masyarakat beralih kepada dekorasi dan elektun. Karena dua hal tersebut termasuk ke dalam keperluan yang sangat penting menurut mereka dan tidak lepas ketika mengadakan acara

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan bapak H.Ahmad Arifin melalui zoom meeting pada jam 16.30 WITA hari Rabu, 20 September 2023 M.

pernikahan.

## 2. Sejarah Adat *Basaputis* Pada Pernikahan

Sejarah adat *basaputis* ini memang sudah ada sejak dahulu kala, karena di dalam pernikahan adat Sumbawa mereka para *dea guru* (ustadz) melahirkan sebuah falsafah yaitu, “*adat barenti ko syara’, syara’ barenti ko Kitabullah dan As-Sunnah*” (adat berpegang teguh kepada syari’at, syari’at berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah). Ini merupakan hasil pemikiran para *dea guru* dan sebenarnya kalimat falsafah ini sudah baku. Karena setiap menyelenggarakan adat-istiadat baik pernikahan, khitan, dan adat lainnya mereka harus memegang teguh dan menjadikannya sebagai barometer.

Sebagaimana bapak Saruji Abdullah mengatakan bahwa, “*sejarah ka mo baku kalis sapuan ana, ”adat barenti ko syara’, syara’ barenti ko Kitabullah dan As-Sunnah”, mulai kalis bajajak, bakatoan, basaputis. Sejarah yang tetap tu pertahankan, karena nilai keislamannya masuk di situ. Jadi egonya lepas, no bawu ada ego pang nan, lepas dean sarea. Karena niat yang tulus harus kita ciptakan. Jadi, itulah pegangan kita, ada kaitan deta firman Allah dan sunnah Rasul adat Samawa. Nya buwa nongka gampang tu Samawa ta basukat*”.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa pada saat sekarang ini, adat-istiadat pernikahan khususnya di desa Songkar, sudah mulai terkikis dan tergerus oleh budaya yang bukan asli masyarakat adat. Tetapi lebih tepatnya dikatakan sebagai masyarakat tradisional, maksudnya masyarakat yang tidak memahami adat-istiadat yang memegang teguh falsafah, “*adat barenti ko syara’, syara’ barenti ko Kitabullah dan As-Sunnah*” (adat berpegang teguh kepada syari’at, syari’at berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah), karena terkontaminasi oleh budaya Barat dan masih ada kepercayaan yang berbau mistik, animisme, dan dinamisme.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak H. Ahmad Jam’an selaku Dewan Syari’ah Lembaga Adat Tana Samawa kabupaten Sumbawa dan kabupaten Sumbawa Barat dari kelurahan Pekat bahwa, “*hal-hal tersebut biasanya masih dipegang oleh masyarakat tradisional yang ada di desa. Kalau masyarakat adat tentu berpegang teguh kepada, “adat barenti ko syara’, syara’ barenti ko Kitabullah dan As-Sunnah”. Itu prinsip dasar barometer dalam menentukan sikap orang Sumbawa, apakah saya begini sudah sesuai gak (adat berpegang teguh kepada syari’at, syari’at berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah). Itu mungkin segelintir orang memasukkan budaya sebelum islam sehingga ada yang berbau mistik, animisme, dinamisme segala macam. Itu tidak masuk ke dalam wilayah adat yang sebenarnya*”.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan bapak H. Ahmad Jam’an melalui zoom meeting pada jam 22.30 WITA hari Selasa, 19 September 2023 M.

### 3. Cara Menentukan Biaya Pernikahan Dalam Adat *Basaputis*

Dalam menentukan biaya pernikahan di dalam prosesi adat *basaputis* pada pernikahan khususnya masyarakat di desa Songkar dan pada umumnya masyarakat seluruh kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Mereka membicarakan dengan keluarga calon pengantin laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Landrusdi selaku Kepala Desa Songkar bahwa, *“pada tahap ta segala bentuk keperluan dari kedua belah pihak ya karante secara tuntas. Pihak perempuan yang menurut adat, menjadi pelaksana hampir seluruh upacara. Pada kesempatan itu menyatakan keperluan yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Jadi inti ape nta pang dalam basaputis ta, tau salaki ka mo ya tentukan pida kadar kemampuan, mudi akan ya musyawarah ke tau sawai. Pida mako artinya berapa besar kemampuan pihak laki-laki sesuai dengan kesepakatan sadua belah pihak, baik pihak perempuan atau pihak laki-laki. Jadi, ode rango tergantung ode rango pamako, ode rango beban ade ya beang lako tau salaki leng pihak tau sawai, tergantung kesepakatan kalis kedua belah pihak”*.<sup>21</sup>

Jadi, dalam tahapan adat *basaputis* dibicarakan dan dimusyawarahkan semua keperluan acara pernikahan. Dalam membicarakannya tergantung berapa besar *pamako* (biaya dan keperluan acara pernikahan) yang disodorkan oleh pihak keluarga calon pengantin perempuan. Jika *pamako* besar, maka besar pula acara pernikahan yang diselenggarakan dan begitu juga sebaliknya.

Sebagaimana bapak Saruji Abdullah mengatakan bahwa, *“jadi cara menetapkan biaya nikah itulah tempat kita mendiskusikan, menyepakati pada saat basaputis. Jadi basaputis ta kata kunci. Lamin bahasa Indonesia merumuskan keputusan, sama ke pang DPR untuk ya tentukan sebuah undang-undang baik inisiatif eksekutif maupun inisiatif dewan sendiri dimusyawarahkan di basaputis. Maka basaputis itulah kunci undang-undang bisa terjadi dan begitulah acara nikah. Jadi ninan pang tu karante sarea pang basaputis, no bawu ada ketinggalan sopo pun, no po tu bawu ete sebuah keputusan ketika masih ada ade ketinggalan, apalagi menyangkut ke biaya nikah, ini berat. Cara mengatur besar ode rea boat, ya atur mo pang nan”*.

Jadi, pada tahapan adat *basaputis* inilah tempat untuk membicarakan dan bermusyawarah demi mencapai sebuah kesepakatan. Ibaratnya di Dewan Perwakilan Rakyat, pada saat itulah akan ada sebuah keputusan yang keluar setelah melewati proses musyawarah. Jadi di dalam adat *basaputis* inilah dibicarakan semua hal yang berkaitan dengan menyelenggarakan acara pernikahan oleh dua keluarga besar calon pengantin laki-laki dan perempuan. Tidak boleh ada satu pun yang ketinggalan dan terlewatkan, terutama pembicaraan mengenai masalah biaya

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan bapak Landrusdi melalui zoom meeting pada jam 21.07 WITA hari Rabu, 27 September 2023 M dan jam 11.53 WITA hari Kamis, 28 September 2023 M.



pernikahan, karena prosesnya sangat alot, bahkan bisa berlangsung selama satu jam dan dua jam. Tidak bisa dikatakan sebuah keputusan jika belum selesai dan bersepakat mengenai bagaimana cara mengatur besar dan kecilnya pelaksanaan acara pernikahan.

Sebagaimana bapak Dedi Supardi mengatakan bahwa, “*jadi umpama kemampuan dari pihak calon laki-laki lima puluh juta, dari pihak calon ade sawai ya sate enam puluh juta. Jadi biasa dean ne dalam ya tentukan ya ete jalan tengah. Ade salaki ngeneng bawu turin lima juta kalis permintaan ade sawai ya sate enam puluh juta, ade sawai ngeneng bawu ntek lima juta kalis kemampuan ade salaki ada lima puluh juta berdasarkan kebutuhan ade ya butuhkan untuk pelaksanaan acara pernikahan, nan luk biasa terjadi. Jadi, ya ete lima puluh lima juta biasa nan luk dean. Lamin masalah barang, biasa beras dua ratus kilo, taro dua ratus lima puluh kilo biasa nan luk, pokok sarea barang*”.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh bapak Dedi Supardi di atas bahwa, dalam mengkalkulasikan mengenai cara menentukan biaya dan keperluan acara pernikahan. Dua keluarga besar dari pihak calon pengantin laki-laki dan perempuan bermusyawarah demi mencapai kesepakatan. Dalam hal mengambil keputusan mengenai biaya pernikahan mereka sama-sama saling menyampaikan keinginannya, misalnya kemampuan pihak calon pengantin laki-laki lima puluh juta rupiah dan pihak calon pengantin perempuan meminta enam puluh juta rupiah. Jadi pihak calon pengantin laki-laki minta turun lima juta rupiah dan pihak calon pengantin perempuan minta naik lima juta rupiah dari kemampuan pihak calon pengantin laki-laki lima puluh juta rupiah, karena telah dikalkulasikan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan acara pernikahan. Jadi ditetapkanlah dengan mengambil jalan tengah yaitu lima puluh lima juta rupiah. Kemudian barang seperti beras dipatok dua ratus kilo gram, ditetapkan menjadi dua ratus lima puluh kilo gram, dan seterusnya.

#### **4. Adat Basaputis Sebagai Penentu Dalam Pernikahan di Desa Songkar**

Adat *basaputis* inilah sebagai tolak ukur agar seseorang bisa melanjutkan ke tahapan pernikahan adat selanjutnya di dalam pernikahan adat Sumbawa khususnya yang dilakukan oleh masyarakat di desa Songkar.

Sebagaimana bapak Dedi Supardi mengatakan bahwa, “*memang adat basaputis ta sebagai penentu untuk melangkah atau menuju ke adat yang berikutnya, karena di situlah semua pembiayaan kebutuhan dibicarakan*”.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh bapak Dedi Supardi di atas bahwa, adat *basaputis* sebagai penentu di dalam pernikahan adat Sumbawa terutama di desa Songkar. Tidak bisa dilanjutkan ke tahapan selanjutnya jika semua keperluan pelaksanaan acara pernikahan belum tuntas dibicarakan.

Sebagaimana bapak Landrusdi mengatakan bahwa, “*sangat menentukan basaputis ta, untuk bawu tama ko tahap berikut, harus ya lalui basaputis. Karena tahap basaputis, dimana hadir sopo kesepakatan antara pihak sawai ke pihak salaki. Saking penting pang basaputis, keluarga besar datang kalis pihak salaki lako pihak sawai, ya sambut leng keluarga besar pihak sawai. Dadi ya musyawarah ninan, nan po bawu lanjut ko tahap berikut setelah terlaksana mufakat, ada sopo ape ade dadi rumusan, ade dadi keputusan pang dalam basaputis. Karena lamin no ya lalui basaputis, no bawu berlanjut ko tahap basamada', ko tahap nyorong. Jadi, lamin no tuntas pang basaputis, Insyallah no bawu dadi terlaksana perkawinan, begitu menentukan pang basaputis, sangat penting nilai basaputis. Karena pang ninta ampo terukur sarea me ya bentuk boat, apakah ya undang peno tau, sakedi tau, tergantung pang basaputis. Ketika ka mo ya lalui basaputis, ka mo ya sepakati loe mako dari sekian poin ade ada pang dalam mako. Bahkan cenderung batal pengantan lamin nongka bawu putis pang basaputis ta”.*

Dari penjelasan yang disampaikan oleh bapak Landrusdi di atas bahwa, adat *basaputis* mempunyai nilai yang sangat penting, sebagai kata kunci, dan tolak ukur suksesnya bagi seseorang yang ingin menikah yaitu apakah bisa lanjut ke tahap proses selanjutnya atau tidak bisa dilanjutkan. Jika tidak ada hasil keputusan dari kedua belah pihak calon pengantin laki-laki dan perempuan, maka tentu tidak akan bisa terlaksana acara pernikahan yang ingin dilaksanakan, bahkan cenderung batal jika tidak melakukan adat *basaputis*.

## 5. Adat *Basaputis* Mempunyai Nilai-Nilai Filosofis Bagi Masyarakat di Desa Songkar

Bagi masyarakat di desa Songkar khususnya, bahwa adat *basaputis* ini mempunyai nilai-nilai filosofis yang begitu esensial dan di dalamnya terkandung makna yang luar biasa yang bisa dijadikan sebagai bahan pelajaran berharga dan bisa dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari.

### a. Terdapat Budaya Kearifan Lokal

Kebiasaan masyarakat di desa Songkar dalam mengadakan acara adat-istiadat, khususnya acara pernikahan biasanya terjadi dialog yang dikenal dengan istilah saling *rabalas-lawas* (saling membalas syair) dalam menyampaikan keinginannya masing-masing dalam hal membicarakan biaya dan keperluan pelaksanaan acara pernikahan.

Sebagaimana bapak Dedi Supardi mengatakan bahwa, “*kalau kita bicara masalah adat basputis di situlah letak yang paling alot, yang paling maras pang dalam adat basaputis. Karena kedua pihak, baik pihak lelaki maupun pihak perempuan ada istilah, “basengal ode pang tau ninta”, bahkan peno ade ngamuk, tapi pada akhirnya muntu ka mo mencapai kesepakatan, damai mo keballi. Ya lupakan mo sarea na, nan nya pang sopo hikmah ade tu bau ete pang dalam adat tau basaputis ”.*

Dari penjelasan yang disampaikan oleh bapak Dedi Supardi di atas bahwa, pada saat prosesi adat *basaputis* di sinilah moment yang menyenangkan bagi masyarakat. Karena biasa terjadi yang dikenal dengan istilah “*basengal ode pang tau ninta*” (bertengkar kecil-kecilan di dalam adat basaputis), saling berdialog dengan memberikan sindiran melalui *rabalas lawas* (saling membalas syair).

b. Mengedepankan Asas Musyawarah

Dalam prosesi adat *basaputis*, tidak lepas dari bermusyawarah dalam membicarakan biaya dan keperluan pelaksanaan acara pernikahan.

Sebagaimana bapak H. Ahmad Jam'an mengatakan bahwa, “*kalau kita lihat dari filosofinya, bahwa ini dikedepankan asas musyawarah kedua belah pihak untuk disepakati mana hasil terbaik dari hasil musyawarah. Karena ada tawar-menawar sebelum melangkah nyorong. Di basaputis itulah istilahnya saputis leng arti memutuskan hasil pembicaraan kedua belah pihak, kapan dilangsungkan pernikahan, nyorong, dan acara rentetan adat lainnya. Kemudian esensinya adalah bagaimana musyawarah untuk mufakat sehingga saling meringankan*”.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh bapak H. Ahmad Jam'an di atas bahwa, pada saat adat *basaputis* inilah adanya saling tawar-menawar mengenai kemampuan finansial pihak calon pengantin laki-laki untuk disampaikan kepada pihak calon pengantin perempuan. Sehingga bisa disepakati pada saat musyawarah, untuk menjadi sebuah keputusan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Abdul Majid H. A. Wahab selaku Kepala Dusun Songkar Tengah sekaligus sebagai Tokoh Agama bahwa, “*kedua belah pihak masing-masing memberikan sambutan yang diawali oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki selaku yang berhajat. Setelah sambutan keduanya, keluarga calon mempelai wanita memberi catatan biaya pernikahan dan biaya resepsi pernikahan kepada keluarga calon mempelai laki-laki. Lalu keluarga calon mempelai laki-laki bermusyawarah untuk mengambil keputusan dari catatan biaya pernikahan dan biaya resepsi pernikahan. Setelah itu kedua keluarga calon mempelai wanita dan keluarga calon mempelai laki-laki bermusyawarah tentang keputusan yang akan diambil, sehingga dapat berlanjut ke proses yang selanjutnya yakni proses pernikahan dan proses resepsi. Termasuk masalah mahar dan waktu pernikahan, karena itu yang menjadi bagian penting pembicaraan dalam adat basaputis. Proses basaputis merupakan proses turun-temurun sejak dahulu kala dilakukan oleh masyarakat desa Songkar waktu yang sangat penting. Karena tanpa basaputis proses selanjutnya tidak akan terjadi. Jadi tahapan basaputis itu merupakan inti dari semua*

*masalah*".<sup>22</sup>

Dari penjelasan yang disampaikan oleh bapak Abdul Majid H. A. Wahab di atas bahwa, musyawarah dalam adat *basaputis* merupakan hal yang sangat penting sekali. Karena pada saat *basaputis* itulah untuk menyampaikan segala keinginan dalam pernikahan. Maka musyawarah yang baik sangat diperlukan demi kelancaran proses acara pernikahan.

c. Membangun Nuansa Keakraban

Pada saat acara adat *basaputis* inilah biasanya masyarakat desa Songkar memanfaatkan suasana dan kesempatan untuk membangun nuansa yang penuh keakraban dengan sesama keluarga kedua belah pihak calon pengantin laki-laki dan perempuan selama ini.

Sebagaimana bapak Saruji Abdullah mengatakan bahwa, "*ninta pang dialog ade maras sampai satu, dua jam. Tu saling peliolah sambil tu ketawa, nuansa kekeluargaan tu bangun pang nan, saling ejek, saling rabalas lawas ninan. Nya buwa ada lawas beling menta, "mana leng sekok sajempit, lamin rela sama rela, ya apa bulaeng lamin su" (tidak ada arti sebuah emas, tapi perasaan dan ketulusan itu tidak hadir saat basaputis, maka akan menjadi pekerjaan yang sia-sia)*".

Dari penjelasan yang disampaikan oleh bapak Saruji Abdullah di atas bahwa, pada saat acara adat *basaputis* waktu yang tepat untuk berdialog dengan membangun suasana keakraban biasa satu sampai dua jam sambil saling rebut, ketawa, bangun nuansa kekeluargaan, saling sindir seperti bercanda dengan *rabalas lawas* (saling membalas syair).

d. Melestarikan Budaya Gotong-Royong

Semangat bergotong-royong adalah hal yang positif, karena pekerjaan yang berat bisa menjadi ringan. Itulah nuansa budaya lokal masyarakat suku *Samawa* khususnya masyarakat di desa Songkar.

Sebagaimana bapak Saruji Abdullah mengatakan bahwa, "*kita pang masyarakat Songkar ta pada khususnya dan umumnya kabupaten Sumbawa dan kabupaten Sumbawa Barat, untuk tu boat deta, tu angkat adat ta. Tu lestarikan budaya gotong-royong. Jadi gotong-royong ta kita tu saling tulung. Dengan gotong-royong adat tau sapuan nan, boat berat bawu dadi mogang. Ini perlu kita pertahankan bahkan kita tingkatkan, karena dampak positifnya terhadap kerukunan hidup bermasyarakat itu tercipta pang nan, saling tulung tu gotong-royong*".

Dari penjelasan yang disampaikan oleh bapak Saruji Abdullah di atas bahwa,

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan bapak Abdul Majid H. A. Wahab melalui zoom meeting pada jam 09.00 WITA hari Rabu, 27 September 2023 M.

indahnyanya bermasyarakat jika saling bergotong-royong dalam segala hal termasuk dalam mengadakan hajatan pernikahan khususnya adat *basaputis*. Dalam adat *basaputis* keluarlah keputusan dari hasil musyawarah yang diharapkan saling menerima dan berlapang dada.

Sehingga pada akhirnya dapat ditindak lanjuti oleh sanak keluarga pihak calon pengantin laki-laki dengan memberikan bantuan sembako untuk pelaksanaan acara pernikahan seperti beras, gula, terigu, minyak goreng, air mineral, dan seterusnya kepada calon pengantin laki-laki, dalam istilah bahasa Sumbawa ialah *panulung tokal keluarga*.

e. Ada Rasa Kebersamaan

Dalam adat *basaputis* terkandung makna suasana kebersamaan pada saat berkumpul dan saling tawar-menawar, terkadang saling menyindir seperti *rabalas lawas* (saling membalas syair) dan sebagainya.

Sebagaimana bapak Landrusdi mengatakan bahwa, “*nilai penting ada kebersamaan keinginan dan tekad lewat musyawarah. Justru hadir pang ninta, karena kita saling menghargai segala bentuk keinginan, dadi pang dalam proses tawar-menawar maras benar denan, pida jumlah mako, pida tanggungan ?. Cermin suasana akrab, saling menghargai, karena tu saling sodor tawaran melalui kertas catatan poin ade termuat dalam nan. Jadi, makna ade terkandung tu gita sebagai nilai kongkrit pang dalam tu bermasyarakat, baik nilai sosial dan keagamaan. Jadi kebersamaan, rasa kekeluargaan hadir pang dalam basaputis*”.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh bapak Landrusdi di atas bahwa, pada saat acara adat *basaputis* di situlah ada rasa kebersamaan dengan sama-sama saling menghargai segala bentuk keinginan calon pengantin perempuan baik itu biaya dan keperluan acara pernikahan.

## 6. Akibat Apabila Tidak Melakukan Adat *Basaputis* di Desa Songkar

Akibat yang timbul apabila tidak melakukan adat *basaputis*, maka tentu sangat berdampak bagi orang yang ingin menikah tersebut, baik kepada diri sendiri maupun kepada keluarganya. Ada beberapa akibat yang ditemukan oleh penulis pada saat penelitian melalui wawancara dengan beberapa tokoh.

a. Pelaksanaan Acara Pernikahan Dianggap Biasa Oleh Masyarakat

Pernikahan yang dilaksanakan tanpa melalui proses adat *basaputis* atau tidak melakukan adat-istiadat yang lainnya dalam pernikahan, sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di desa Songkar, mereka menganggapnya sebagai nikah yang biasa saja.

Sebagaimana bapak Dedi Supardi mengatakan bahwa, “*masalah adat basaputis ta*

*lamin nongka ya lakukan oleh kedua belah pihak, seperti tau nan hanya nikah ora tanpa melalui resepsi. Berarti tanpa melalui undangan, bahwa tau nan ode boat, cuman nan bae si dampak. No bawu ya gita ling rama peno, karena undangan sakedi. Lamin mampu tau nan berarti nan ade melalui jenjang basaputis. Sebab sate boat untuk ya lebe meriah bawu mo datang sarea tamu dalam hal ya tu beang ucapan selamat lako nya”.*

Dari penjelasan yang disampaikan oleh bapak Dedi Supardi di atas bahwa, akibat apabila tidak melakukan proses adat *basaputis*, maka acara pernikahan yang dilaksanakan hanya sebatas nikah biasa saja tanpa ada tamu undangan. Bahwa kecil acara pernikahannya, kemudian jika finansialnya mampu, maka besar dan ramai pula acara pernikahannya.

b. Dikucilkan Oleh Keluarga

Sebagaimana yang terjadi di desa Songkar beberapa tahun yang lalu bahwa ada kasus seorang pemudi kawin lari, sehingga dikucilkan oleh keluarganya sendiri. Karena tidak melakukan tradisi yang telah berlaku dan telah ditetapkan secara baku oleh para *dea guru* terdahulu.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Saruji Abdullah bahwa, “*dampak dan akibat kepada kedua pasangan ketika no ya ikuti adat, bisa jadi rencananya itu tidak terwujud, itu dampak yang paling fatal. Kata kunci restu kedua orang tua, di situlah letaknya. Maka berdampaklah kepada dia, ba kle sate pengantan bulan ta, lamin orang tua, baik orang tua ade sawai maupun orang tua ade salaki nongka setuju. Mungkin ade sawai nan sate lema, tapi lee roa orang tua, berarti itu sudah berdampak sosialnya. Ada terjadi pang desa ta tanpa melalui bakatoan, tiba-tiba ade sawai ta barari ke tau len. Begitu prosesnya sangat berat sekali, ndi tau ka kalis keluarga salaki lalo mo hubungi orang tua, ya eneng wali, dan lain sebagainya. Retak hubungan keluarga bahkan sanak sawai no ya aku’ sanak salaki, sanak salaki no ya aku’ sanak sawai. Mudi deta bawu si rukun, tapi lee sampai bertahun-tahun, rusaknya keluarga itu sangat fatal. Contoh, mu to Isla anak nya Awi ?, terjadi merari tanpa sepengetahuan orang tua, ade terjadi, nya Andik no ya aku’ sanak sawai, no roa balong. Salah sopo contoh kongkrit orang yang melanggar adat”.*

Dari penjelasan yang disampaikan oleh bapak Saruji Abdullah di atas bahwa, beberapa waktu yang lalu ada salah satu kasus kawin lari, karena tidak melakukan adat-istiadat yang berlaku. Begitu besar akibat yang ditanggung bagi orang yang ingin menikah dan keluarganya, sehingga sampai terjadi kerenggangan dalam hubungan keluarganya. Jadi adat *basaputis* sudah baku di dalam pernikahan adat Sumbawa sejak dahulu dan terus-menerus dilakukan hingga saat ini. Mereka ingin menjaga dan melestarikan adat *basaputis*.

c. Mendapat Celaan Dari Masyarakat

Salah satu akibat lainnya apabila tidak melakukan adat-istiadat yang telah berlaku

dalam masyarakat, maka bersiap-siaplah akan mendapat celaan dari masyarakat seperti yang terjadi di desa Songkar.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Landrusdi bahwa, “ketika ngka tu lalui proses basaputis, ya ingkari nilai pang dalam basaputis, khianati karante, khianati keputusan, dan terjadi pelanggaran dalam adat-istiadat. Secara spontan masyarakat bereaksi ape kalenge, terisolasi tau nan, cenderung no ya aku’ sebagai keluarga, terasing kalis keluarga, terasing pang dalam desa darat. Jadi kurang ya beri leng tau, karena ya ingkari kesepakatan ade ka pernah tu pina dan dean ka mo jadi kesepakatan umum bagi kita masyarakat tana Samawa khusus pang desa Songkar. Tu junjung tinggi nilai adat nan, tu enti denan, karena saksi’ tau leng tau, saksi’ tau leng Allah, bahwa kita ka tu pina kesepakatan basaputis. Tanda tangan pang bao kertas, mbang tu ingkari. Maka spontan dapat celaan kalis masyarakat”.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh bapak Landrusdi di atas bahwa, apabila seseorang melanggar adat-istiadat yang telah disepakati bersama di dalam masyarakat. Maka, secara spontanitas masyarakat bereaksi dengan mencela, sebagaimana yang terjadi di desa Songkar. Karena mereka menjunjung tinggi nilai adat-istiadat yang telah berlaku dan mereka mempertahankan adat-istiadat *basaputis* sampai sekarang.

### C. Temuan Umum Penelitian

Pada Sub bab ini penulis membuat temuan penelitian secara umum dari hasil wawancara dengan beberapa informan, sebagaimana telah dipaparkan pada sub bab temuan penelitian. Ada hal yang positif dan negatif adat *basaputis* di desa Songkar.

#### 1. Hal Positif Adat *Basaputis* Pada Pernikahan di Desa Songkar

Diantara hal positif mengenai adat *basaputis* seperti yang terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Temuan Umum Penelitian Tentang Hal Positif Adat *Basaputis* di Desa Songkar

No.	Hal Positif Tentang Adat Basaputis di Desa Songkar
1.	Bermusyawarah dalam menyepakati segala bentuk biaya dan keperluan pelaksanaan acara pernikahan.
2.	Tidak ada ikut campur orang tua dalam urusan mahar. Karena urusan mahar ruang lingkup kedua pasangan calon pengantin laki-laki dan perempuan.
3.	Melestarikan budaya kearifan lokal tau dan tana Samawa seperti <i>rabalas lawas</i> (saling membalas syair) pada saat acara adat <i>basaputis</i> .
4.	Menjalin nuansa keakraban.
5.	Membangun semangat bergotong-royong memberikan bantuan kepada calon pengantin laki-laki ( <i>panulung tokal keluarga</i> ) demi meringankan biaya dan keperluan pelaksanaan acara pernikahan.
6.	Ada rasa kebersamaan pada saat berkumpul di dalam acara adat <i>basaputis</i> .

## 2. Hal Negatif Adat *Basaputis* Pada Pernikahan di Desa Songkar

Diantara hal negatif mengenai adat *basaputis* seperti yang terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Temuan Umum Penelitian Tentang Hal Negatif Adat *Basaputis* di Desa Songkar

No.	Hal Negatif Tentang Adat <i>Basaputis</i> di Desa Songkar
1.	Mematok biaya dan keperluan pelaksanaan acara pernikahan yang masih tergolong tinggi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Adat *Basaputis* Pada Pernikahan di Desa Songkar Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nikah merupakan ibadah terpanjang sampai akhir hayat kehidupan manusia di dunia ini. Perlu untuk kita renungi, bahwa pernikahan tidak dibatasi oleh waktu. Kalau shalat ada batasnya dari mulai takbir sampai dengan salam, kalau puasa ada batasnya dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kalau zakat ada batasnya jika telah mencapai satu nishab maka wajib untuk mengeluarkannya, kalau haji ada batasnya dari mulai berihram sampai dengan melakukan tahallul. Akad nikah semata-mata dilakukan dengan harapan akan bertahan selama-lamanya hingga akhir hayat, agar suami dan istri dapat menjadikan rumah sebagai tempat bernaung dan menikmati keindahannya, serta dapat mendidik anak-anak mereka menjadi generasi yang sholeh.

Mengenai pelaksanaan adat *basaputis* pada pernikahan di desa Songkar kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Dedi Supardi di bab empat paparan data dan temuan penelitian pada sub bab temuan penelitian tentang praktik pelaksanaan adat *basaputis* di desa Songkar, bahwa pelaksanaan adat *basaputis* merupakan tahap ketiga dalam pernikahan adat di desa Songkar. Kemudian sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Saruji Abdullah di bab empat paparan data dan temuan penelitian pada sub bab temuan penelitian tentang cara menentukan biaya pernikahan dalam adat *basaputis*, bahwa pada saat pelaksanaan acara adat *basaputis* inilah semua biaya, waktu, dan keperluan pelaksanaan acara pernikahan dibicarakan sampai tuntas.

Dalam pelaksanaan adat *basaputis* yang dilakukan oleh masyarakat di desa Songkar, ketika membicarakan biaya, waktu, dan keperluan pelaksanaan acara pernikahan, bahwa identik dengan kebiasaan saling bermusyawarah. Allah SWT berfirman di bawah ini,

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

Artinya: Dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang



yang bertawakal.<sup>23</sup>

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas bahwa dijelaskan dalam tafsir Al-Mawardi di bawah ini. Dalam perintahnya untuk senantiasa bermusyawarah ada empat hal. Pertama, bahwa dia memerintahkannya untuk bermusyawarah dengan mereka dalam urusan perang demi menyelesaikan pendapat yang benar di dalamnya, Hassan berkata: Dia tidak pernah bermusyawarah dengan orang tetapi untuk membimbing urusan mereka. Kedua, bahwa dia memerintahkannya untuk bermusyawarah dengan mereka dalam menyusun dan bersikap baik kepada diri mereka sendiri, dan ini adalah perkataan Qatadah dan Ar-Rabi'. Ketiga, bahwa dia memerintahkannya untuk bermusyawarah dengan mereka karena dia tahu tentang kebajikan supaya bangsanya dapat mengambil hikmah setelahnya. Dan ini adalah perkataan Ad-Dhahak. Keempat, dia memerintahkan untuk bermusyawarah dengan mereka dengan memberikan pencerahan kepada kaum muslimin dan kaum mukmin untuk mengikutinya, bahkan jika di dalamnya penuh dengan untaian nasihat. Dan ini adalah perkataan Sufyan.<sup>24</sup>

Dianjurkan bagi yang bermusyawarah harus fokus kepada apa yang akan jadi pembahasan dalam musyawarah dan lain sebagainya. Apabila dalam bermusyawarah merujuk kepada selain kebenaran, maka dia telah menipu di dalam musyawarah tersebut, dan mengkhianati dengan merahasiakan masalah di dalamnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam haditsnya bahwa,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَشَارَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رُشْدٍ فَقَدْ خَانَهُ.

Artinya: Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: Siapa pun yang bermusyawarah dengan sesama saudara muslim lainnya tanpa rasionalitas, maka dia telah mengkhianatinya.<sup>25</sup>

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ.

Artinya: Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.<sup>26</sup>

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas ada kaitannya dengan pelaksanaan adat *basaputis*. Bahwa di dalam pelaksanaan adat *basaputis* tidak terlepas dengan adanya saling bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Coba kita cermati secara seksama sebenarnya *basaputis* ada dua kata. Pertama kata *basa* (bahasa) diartikan cara melakukannya lewat perkataan dan kedua kata *putis* (putus) atau dalam bahasa Sumbawa disebut *saputis leng* (putusan terakhir). Jadi secara istilah bahwa *basaputis* merupakan salah satu tahapan dalam pernikahan adat suku *Samawa* yang

<sup>23</sup> Surah Ali 'Imran ayat 159.

<sup>24</sup> Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib Al-Bashari Al-Baghdadi, Asy-Syahir Bilmawardi, *Tafsir Al-Mawardi*, (Beirut: Daarul Kutub Al-'Ilmiyah), hlm. 71.

<sup>25</sup> H.R. Ahmad, no. 321, juz. 2.

<sup>26</sup> Surah Asy-Syura ayat 38.

dilakukan di rumah calon pengantin perempuan bersama dengan keluarga calon pengantin laki-laki beserta tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk membicarakan mengenai biaya, waktu, dan keperluan pelaksanaan acara pernikahan demi mencapai mufakat yang adil.

Jadi setiap apapun yang dilakukan oleh seseorang dalam bermasyarakat, jika di dalamnya selalu bermusyawarah dengan baik untuk menyepakati segala hal yang menjadi pembahasannya, maka pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Seperti pada pelaksanaan adat *basaputis*, baik itu permintaan biaya pernikahannya tinggi, sedang, dan rendah. Jadi, setelah penulis melakukan penelitian terhadap tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dengan mendeskripsikan, menganalisa, dan memberikan interpretasi, bahwa saat pelaksanaan adat *basaputis* berlangsung yang dilakukan oleh masyarakat di desa Songkar mereka bermusyawarah bersama-sama.

Maka dari itu hendaknya kita selaku umat muslim selalu bertawakal kepada Allah SWT dalam kondisi apapun yang menghampiri kita, baik di kala lapang maupun sempit. Seperti halnya dalam pelaksanaan adat *basaputis* tentang membicarakan biaya pernikahan, baik permintaannya rendah, sedang, hingga tinggi sepenuhnya kita serahkan kepada Allah SWT mengenai hasilnya, demi meraih mufakat dan ridha bersama. Seorang muslim yang hidup di atas akidah ini yang berisi tawakal kepada Allah dan bersandar kepada diri sendiri, maka akan memberikan gizi akidah ini dan mengembangkan akhlakunya dengan mengeluarkan daya ciptanya dari waktu di bawah sinar akidah sebagai sumber inspirasi akhlakunya. Sebagaimana firman Allah SWT,<sup>27</sup>

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ.

Artinya: Dan bertawakallah kepada Allah Yang Hidup (Kekal) yang tidak mati.<sup>28</sup>

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

Artinya: Dan mereka menjawab, "Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung".<sup>29</sup>

## **B. Pandangan Masyarakat Tentang Adat *Basaputis* Pada Pernikahan di Desa Songkar Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Adat *basaputis* merupakan salah satu tahapan adat dari sekian tahapan-tahapan adat pada pernikahan suku *Samawa*, adat ini sangat penting untuk dilaksanakan khususnya terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat di desa Songkar. Maka tidak heran, bahwa masyarakat di desa Songkar memandang adat *basaputis* ini sebagai sebuah tahapan adat pernikahan yang dikategorikan tahap penentu atau tolak ukur yang harus dilakukan. Apakah acara pernikahan yang ingin

---

<sup>27</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2006), hlm. 280.

<sup>28</sup> Surah Al-Furqan ayat 58.

<sup>29</sup> Surah Ali 'Imran ayat 173.

dilaksanakannya bisa berlanjut atau sebaliknya tidak bisa berlanjut ke tahapan adat pernikahan yang ke berikutnya ?, karena di dalam tahapan adat *basaputis* inilah semua hal yang berkaitan dengan mengatur, membantu, dan mengakomodir segala bentuk proses pelaksanaan acara pernikahan dibicarakan sampai tuntas, sehingga diharapkan pelaksanaan acara pernikahannya dapat berjalan dengan lancar. Karena adat *basaputis* ini sesuatu yang wajib dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan, besar kemungkinan acara pernikahan yang ingin dilaksanakannya seperti biasa-biasa saja, bahkan cenderung bisa batal. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Dedi Supardi dan bapak Landrusdi di bab empat paparan data dan temuan penelitian pada sub bab temuan penelitian tentang adat *basaputis* sebagai penentu dalam pernikahan di desa Songkar. Maka dalam hal ini penulis mengutip ayat Al-Qur'an di bawah ini yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.<sup>30</sup>

Dari ayat di atas, sama persisnya dengan apa yang dibahas pada tema tesis ini secara garis besar yaitu tentang pernikahan. Bahwa jika kita mengatur, membantu, dan mengakomodir segala bentuk keperluan untuk proses pelaksanaan acara pernikahan yang ingin diselenggarakan oleh orang lain, yang mana di dalamnya kita turut serta memberikan kemudahan dan keringanan kepada mereka, maka itu juga termasuk salah satu bentuk menolong agama Allah SWT. Karena menikah merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT dalam menyempurnakan separuh agama dan menikah juga adalah ibadah terpanjang dan terlama sampai seumur hidup. Agar seseorang setelah menikah mampu mengendalikan syahwatnya untuk tidak berbuat maksiat seperti zina dan lain-lainnya yang bisa mendatangkan mudharat bagi kedua pasangan suami dan istri maupun kepada keluarga.

Maka dalam hal ini boleh dikatakan, bahwa masyarakat di desa Songkar menilai adat *basaputis* ini tidak ada sesuatu yang dilanggar secara syari'at islam, jika mempelajari sejarah awal mulai adanya adat *basaputis* ini. Kemungkinan besar hanya sebagian orang saja yang melanggarnya, karena mereka tidak paham tentang pernikahan adat Sumbawa yang sebenarnya, khususnya apa yang dilakukan oleh masyarakat di desa Songkar.

Selain daripada itu, adat *basaputis* juga mempunyai nilai-nilai filosofis yang esensial dan mempunyai makna yang religius menurut pandangan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Karena pernikahan adat suku *Samawa* termasuk di dalamnya tahapan adat *basaputis* barometernya ialah falsafah, "*adat barenti ko syara, syara barenti ko Kitabullah dan As-Sunnah*" (adat berpegang teguh kepada syari'at, syari'at berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah).

---

<sup>30</sup> Surah Muhammad ayat 7.

Jadi, falsafah ini sudah baku semenjak zaman dahulu, karena ada pelajaran penting yang dapat kita petik hikmahnya untuk dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kalau kita kembali kepada sejarah dari awal adanya adat *basaputis* ini, sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Saruji Abdullah di bab empat paparan data dan temuan penelitian pada sub bab temuan penelitian tentang sejarah adat *basaputis* pada pernikahan, bahwa di dalam adat *basaputis* terdapat nilai keislamannya, seperti melepaskan hawa nafsu yang buruk dan meniatkan dengan ikhlas semata-mata demi mencari ridha Allah SWT dalam menikah.

Masyarakat memandang bahwa adat *basaputis* pada pernikahan di desa Songkar kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat, memegang teguh barometer falsafah, “*adat barenti ko syara, syara barenti ko Kitabullah dan As-Sunnah*” (adat berpegang teguh kepada syari’at, syari’at berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah). Karena terdapat nilai filosofis, nilai positif, nilai keislaman, dan nilai religius. Sehingga ketika mengadakan acara adat-istiadat pernikahan maupun adat-istiadat yang lainnya, mereka harus berpegang teguh kepada falsafah tersebut, yang telah disepakati oleh para *dea guru* di Lembaga Adat *Tana Samawa* (LATS) kabupaten Sumbawa dan kabupaten Sumbawa Barat yang berpusat di Istana *Dalam Loka* (rumah adat) di kota Sumbawa. Jika yang melakukan pernikahan adalah masyarakat adat bukan masyarakat tradisional atau masyarakat awam yang tidak mengenal dan mempelajari sejarah lahirnya falsafah tersebut yang merupakan hasil pemikiran para *dea guru* pada zaman dahulu, sebagaimana yang dikatakan oleh bapak H. Ahmad Jam’an di bab empat paparan data dan temuan penelitian pada sub bab temuan penelitian tentang sejarah tahapan adat *basaputis* pada pernikahan.

### C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat *Basaputis* Pada Pernikahan di Desa Songkar Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pernikahan merupakan salah satu sarana menunaikan ibadah kepada Allah SWT demi menjaga *iffah* (kehormatan diri) dan *muruah* (sifat malu) yang ada pada laki-laki dan perempuan. Maka seyogyanya pernikahan harus diberikan proses kemudahan bagi seseorang yang ingin menikah supaya bisa menjauhi segala bentuk perbuatan maksiat yang timbul akibat menyulitkan orang untuk menikah. Islam mengajarkan kepada kita untuk memberikan kemudahan maupun keringanan. Sebagaimana beberapa firman Allah SWT di bawah ini,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.<sup>31</sup>

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.

Artinya: Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Surah Al-Baqarah ayat 185.

<sup>32</sup> Surah Al-Baqarah ayat 286.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا.

Artinya: Allah hendak memberi keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah.<sup>33</sup>

Berdasarkan ayat-ayat di atas dapat disimpulkan, bahwa syari'ah islam selamanya menghilangkan kesulitan dari manusia dan tidak ada hukum islam yang tidak bisa dilaksanakan karena di luar kemampuan manusia yang memang sifatnya lemah. Demikianlah makna umum yang bisa ditarik dari ayat-ayat di atas.<sup>34</sup>

Kalau kita analisa terhadap pelaksanaan adat *basaputis* pada pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat di desa Songkar, bahwa adat *basaputis* merupakan sarana menuju ke jenjang tahapan pernikahan adat selanjutnya sampai pada acara resepsi pernikahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak H. Ahmad Jam'an dan bapak Abdul Majid H. A. Wahab di bab empat paparan data dan temuan penelitian pada sub bab temuan penelitian mengenai mengedepankan asas musyawarah.

Berkaitan dengan fokus penelitian tentang perspektif hukum islam terhadap pelaksanaan adat *basaputis* pada pernikahan di desa Songkar kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat, maka di bawah ini akan diuraikan sebagai berikut:

## 1. 'Urf Yang Fasid

'Urf yang fasid (rusak/jelek) yang tidak bisa diterima, yaitu 'urf yang bertentangan dengan *nash qath'iy*.<sup>35</sup>

Mengenai 'urf yang fasid, bahwa di dalam pelaksanaan adat *basaputis* ada ditemukan kebiasaan yang bertentangan dengan syari'at islam yang dilakukan oleh masyarakat di desa Songkar. Mereka yang masih melakukan kebiasaan yang bertentangan dengan syari'at islam ialah tergolong kepada masyarakat tradisionil. Masyarakat tradisionil ialah masyarakat yang masih awam dengan adat-istiadat pernikahan Sumbawa yang sebenarnya dan masih awam pemahamannya tentang barometer falsafah, "*adat barenti ko syara, syara barenti ko Kitabullah dan As-Sunnah*" (adat berpegang teguh kepada syari'at, syari'at berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah), maksudnya masyarakat tersebut belum memahami esensi nilai-nilai filosofis yang terdapat pada falsafah tersebut dan kurang memahami sejarah pernikahan adat Sumbawa pada waktu zaman dahulu. Yang dikategorikan ke dalam 'urf yang fasid dalam pelaksanaan adat *basaputis* di desa Songkar, sebagai berikut:

### a. Mematok Biaya Pernikahan Yang Masih Tergolong Tinggi

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Dedi Supardi di bab empat paparan data dan temuan penelitian pada sub bab temuan penelitian tentang cara menentukan biaya

<sup>33</sup> Surah An-Nisaa' ayat 28.

<sup>34</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 59.

<sup>35</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta Selatan: Pustaka Firdaus, 2017), hlm. 443.

pernikahan dalam adat *basaputis*, bahwa jarang sekali didapatkan yang menyelenggarakan acara pernikahan yang kecil di desa Songkar, karena jika biaya dan keperluan pelaksanaan acara pernikahannya kecil, maka acara yang diselenggarakannya dianggap biasa saja oleh masyarakat, seperti acara pernikahan kecil, kurang meriah, dan tidak ramai. Apabila merujuk kepada perintah Rasulullah SAW tentang tata cara menyelenggarakan acara *walimatul 'urs* (resepsi pernikahan) yang disyari'atkan islam, sebagaimana hadits Rasulullah SAW dari Abdurrahman bin 'Auf *radhiyallahu 'anhu* bahwa dia menikah dengan seorang wanita, maka Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya,

أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ.

Artinya: Adakanlah *walimah* walaupun (hanya) dengan menyembelih kambing.<sup>36</sup>

Berdasarkan hadits di atas bahwa sangat sederhana acara *walimatul 'urs* yang diselenggarakan oleh sahabat Abdurrahman bin 'Auf atas perintah Nabi *'alaihihsshalatu wassalam*. Berkenaan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di desa Songkar di dalam acara adat *basaputis* bahwa mematok biaya pernikahan yang masih tergolong tinggi. Sedangkan dari biaya tersebut, rata-rata masyarakat di desa Songkar ingin acara resepsi pernikahannya ramai dan meriah dengan banyak mengundang tamu undangan untuk memberikan ucapan selamat. Sementara di dalam acara resepsi pernikahan yang ramai dan meriah mereka ingin ada hiburan, yang mana hiburan tersebut sangat jauh dari kategori islami dan melestarikan budaya asli suku *Samawa*.

Ditambah lagi sebagai penjelasnya dengan hadits Rasulullah SAW di bawah ini,

حَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ.

Artinya: Sebaik-baik nikah adalah yang paling mudah.<sup>37</sup>

Berdasarkan hadits di atas sudah jelas bahwa sebaik-baik pernikahan adalah nikahnya yang paling mudah. Mengapa dikatakan demikian ?, karena di dalam pernikahan yang mudah, maka akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT ketika sudah berumah tangga.

Maka dalam hal ini penulis menawarkan solusi yang konkret terhadap masalah ini yaitu agar senantiasa mempunyai sifat kesederhanaan dalam segala hal di ruang lingkup kehidupan sehari-hari utamanya dalam masalah mematok biaya pernikahan pada saat pelaksanaan acara adat *basaputis* yang dilakukan oleh masyarakat di desa Songkar. Karena dengan kesederhanaan inilah yang membuat hati kita menjadi nyaman dan tenang tanpa

<sup>36</sup> H.R. Ahmad, no. 418, jilid 3, An-Nasa'i, no. 91, jilid 2, At-Tirmidzi, no. 1088.

<sup>37</sup> H.R. Abu Daud, no. 2117. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih. Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim juga shahih sebagaimana dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Irwa'*, 6:344.

banyak memikirkan pernak-pernik pernikahan yang tergolong mewah dan lain sebagainya. Jadi, biaya pernikahannya diutamakan alokasinya untuk menjalani bahtera rumah tangganya nanti. Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an di bawah ini,

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

Artinya: Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.<sup>38</sup>

وَأْتِ دَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27).

Artinya: Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.<sup>39</sup>

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an di atas, bahwa islam melarang hidup bermewah-mewahan, berlebih-lebihan, dan melakukan pemborosan. Sebaliknya, umat islam dianjurkan hidup sederhana dan qana'ah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya lewat sikap beliau dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sikap sederhana inilah yang menjadi ciri khas ajaran islam dan yang membedakan dari ajaran agama yang lainnya.

## 2. 'Urf Yang Shahih

'Urf yang shahih ialah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), saling pengertian tentang jumlah maskawin (mahar); apakah dibayar kontan atau utang, tradisi mereka tentang seorang istri tidak diperkenankan menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia telah menerima sebagian dari maskawinnya, dan kebiasaan mereka bahwasanya perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh peminang kepada wanita yang dipinang adalah hadiah, bukan bagian dari maskawin.<sup>40</sup>

Mengenai 'urf yang shahih, bahwa di dalam pelaksanaan adat basaputis ada kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syara' yang dilakukan oleh masyarakat di desa Songkar. Artinya mereka paham tentang barometer falsafah, "adat barenti ko syara, syara barenti ko

<sup>38</sup> Surah Al-A'raf ayat 31.

<sup>39</sup> Surah Al-Isra' Ayat 26 - 27.

<sup>40</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group, 2014)), hlm. 148 - 149.

*Kitabullah dan As-Sunnah*" (adat berpegang teguh kepada syari'at, syari'at berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah), maka mereka yang inilah disebut sebagai masyarakat adat. Karena mereka paham dengan falsafah tersebut agar bisa melestarikan dan menerapkannya. Yang dikategorikan ke dalam *'urf yang shahih* dalam pelaksanaan adat *basaputis* di desa Songkar, sebagai berikut:

a. Tidak Ada Ikut Campur Orang Tua Dalam Urusan Mahar

Berkaitan dengan mahar di dalam pelaksanaan acara adat *basaputis*, bahwa mahar atau maskawin jarang dibicarakan di dalam acara adat *basaputis*, tidak harus diputuskan pada saat pelaksanaan acara adat *basaputis*, karena mahar merupakan ruang lingkup pembicaraan bagi pasangan calon pengantin laki-laki dan perempuan walaupun di dalam *pamako* dicatat, sebagaimana yang terdapat pada catatan tertulis pada bagian lampiran tesis ini, mengapa dikatakan demikian ?, karena biasanya tokoh adat yang memimpin pelaksanaan acara adat *basaputis* menanyakan kepada mereka, mahar apa yang telah kalian sepakati ?. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Saruji Abdullah dan bapak Dedi Supardi di bab empat paparan data dan temuan penelitian pada sub bab temuan penelitian mengenai mahar, bahwa pada saat pelaksanaan acara adat *basaputis* semua biaya, waktu, dan keperluan pelaksanaan acara pernikahan dibicarakan sampai tuntas. Terkait mahar jarang dibicarakan pada saat pelaksanaan acara adat *basaputis*, sehingga bisa dibicarakan pada waktu lain. Sah atau tidaknya akad nikah, mahar wajib ada. Terkait hal ini ada kaidah fiqih yang mengatakan bahwa,

مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ.

Artinya: Suatu yang disampaikan oleh syari'at (hukum) secara mutlak, namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa maka semua itu dikembalikan kepada *'urf*.

Misalnya hukum syari'at menetapkan hukum mahar dalam perkawinan namun tidak ada kejelasan berapa banyak ketentuan mahar itu, maka ketentuan itu dikembalikan pada kebiasaan dan kesepakatan. Maksud dari kaidah ini adalah apabila suatu hukum yang dikeluarkan oleh syari'at secara mutlak, tetapi tidak ada pembahasan dalam syari'at maupun ketentuan bahasa, maka dikembalikan kepada *'urf*. Misalnya, hukum syari'at menetapkan adanya hukum mahar dalam perkawinan, namun tidak ada kejelasan berapa banyak mahar itu harus dibayarkan, maka ketentuan itu dikembalikan kepada kebiasaan.<sup>41</sup>

Adat kebiasaan suatu masyarakat memberi daya vitalitas dan gerak dinamis dari hukum islam dengan tidak kehilangan identitasnya sebagai hukum islam. Hukum islam

---

<sup>41</sup> Agus Hermanto, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 77.



menerima adat yang baik (*as-shahihah*) selama adat tersebut membawa masalah untuk diterapkan.<sup>42</sup> Urusan mahar tidak ada ikut campur orang tua pada saat pelaksanaan acara adat *basaputis* di desa Songkar. Berbeda dengan daerah lainya di Indonesia masih ada ikut campur kedua orang tua, sehingga sering terjadi konflik antar kedua keluarga dalam menyelenggarakan acara pernikahan, misalnya jika pendidikan, finansial, dan jabatan tinggi maka maharnya juga ikut minta ditinggikan, karena kerap kali orang tua melihat strata sosial dan pendidikan.

Menurut kebiasaan masyarakat di desa Songkar pada saat pelaksanaan acara adat *basaputis*, bahwa urusan mahar diserahkan sepenuhnya kepada kedua pasangan calon pengantin laki-laki dan perempuan untuk mereka sepakati. Selama ini kalau dilihat bentuk maharnya rata-rata seperangkat alat shalat, cincin emas, dan uang. Tapi terkadang ada juga sawah dan hewan ternak seperti kerbau dan sapi.

Para ulama sepakat bahwa tidak ada batas maksimal mahar. Tetapi mereka berikhtilaf mengenai batas minimalnya. Imam Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan para fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in menyatakan: Tidak ada batas minimal mahar. Segala sesuatu yang dapat memiliki harga atau nilai dapat dijadikan sebagai mahar. Pendapat ini juga pendapat Ibnu Wahb dari kalangan pengikut Imam Malik. Sekelompok ulama menyatakan bahwa batas minimal mahar harus ditentukan. Tetapi mereka berikhtilaf dalam hal ini, meski yang terkenal dari pendapat ada dua madzhab: 1) Imam Malik menyatakan, batas minimal mahar adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham perak, atau apa yang setara dengan tiga dirham. Maksudnya tiga dirham takaran saja yang masyhur. 2) Imam Abu Hanifah menyatakan, batas minimal mahar lima dirham.<sup>43</sup>

Rasulullah SAW bersabda di dalam haditsnya yang berbunyi,

حَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ.

Artinya: Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah.<sup>44</sup>

Berdasarkan hadits tersebut bahwa selayaknya mahar diberikan keringanan. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Saruji Abdullah di bab empat paparan data dan temuan penelitian pada sub bab temuan penelitian mengenai mahar, bahwa urusan mahar sepenuhnya menjadi hak kedua pasangan calon pengantin laki-laki dan perempuan.

---

<sup>42</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, hlm. 88.

<sup>43</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab Jilid 2*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2020), hlm. 32 - 33.

<sup>44</sup> H.R. Al-Hakim, no. 182, jilid 2.

b. Melestarikan Budaya Kearifan Lokal Yang Hampir Tergerus Oleh Dinamika Perkembangan Zaman

Mengingat laju perkembangan zaman semakin pesat yang membuat pola pikir masyarakat berubah. Kearifan lokal budaya *rabalas lawas* (saling membalas syair) pada saat pelaksanaan acara adat *basaputis* ketika terjadi saling tawar-menawar mengenai biaya, waktu, dan keperluan pelaksanaan acara pernikahan masih dipertahankan oleh masyarakat di desa Songkar. Tujuan *rabalas lawas* supaya kedua keluarga calon pengantin laki-laki dan perempuan tidak tegang, suasana jadi adem, bercanda lewat sindiran, dan tetap akur.

Perlu diketahui bahwa suatu kebiasaan dapat disebut adat jika berlaku secara umum, sedangkan jika tidak, maka tidak disebut adat.<sup>45</sup> Kaitan kutipan ini dengan konteks sub-sub bab melestarikan budaya kearifan lokal yang hampir tergerus oleh dinamika perkembangan zaman ialah *rabalas lawas* mempunyai dampak positif terhadap pelaksanaan acara adat *basaputis* yang dilakukan oleh masyarakat di desa Songkar.

Melestarikan budaya *rabalas lawas* merupakan bukti nyata menjaga kearifan lokal. Karena agama islam melarang bermusuhan apa pun kondisinya dan dimana pun berada, tetap lestarikan budaya saling menyapa. Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَحَاسِدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْدُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسَبِ أَمْرٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَحَاهُ الْمُسْلِمِ. كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ.

Artinya: Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: Janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling *tanajusy* (menyakiti dalam jual beli), janganlah saling benci, janganlah saling membelakangi (mendiamkan), dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim lainnya. Karenanya, ia tidak boleh berbuat zhalim, menelantarkan, berdusta, dan menghina yang lain. Takwa itu di sini, beliau memberi isyarat ke dadanya tiga kali. Cukuplah seseorang berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mengenal Dasar-Dasar Ilmu Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqh Terjemah Mabadi Awwaliyah*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 57.

<sup>46</sup> H.R. Muslim, no. 2564.

Berdasarkan hadits di atas bahwa, seorang muslim dilarang tidak bertegur sapa. Karena seorang muslim dengan muslim lainnya bersaudara. Hukum *'urf yang shahih*, maka wajib dipelihara, baik dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikan *'urf* yang berlaku dalam peradilanannya. Karena sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan telah biasa dijalani, maka hal itu termasuk bagian dari kebutuhan mereka, menjadi kesepakatan serta dianggap kemaslahatan. Jadi, selama tidak bertentangan dengan syara', maka wajib diperhatikan. Oleh karena itulah, maka ulama berkata,

الْعَادَةُ شَرْعِيَّةٌ مُحْكَمَةٌ.

Artinya: Adat merupakan syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum.<sup>47</sup>

Kaitannya kaidah fiqih ini dengan budaya *rabalas lawas*, bahwa apabila dianalisa dari perspektif hukum islam tidak ada yang dilanggar, karena kebiasaan *rabalas lawas* pada saat pelaksanaan adat *basaputis* mempunyai nilai positif dalam kehidupan sosial bermasyarakat yaitu saling menjaga ukhuwah islamiyah.

c. Semangat Bergotong-Royong Memberikan Bantuan

Permintaan keluarga calon pengantin perempuan terkait biaya dan keperluan pelaksanaan acara pernikahan ditindak lanjutilah oleh keluarga calon pengantin laki-laki dengan memberikannya bantuan yang telah disepakati. Allah SWT berfirman,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.<sup>48</sup>

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, bahwa dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan. Sebaliknya dilarang untuk saling tolong-menolong dalam berbuat kemungkar. Memberikan bantuan kepada keluarga (*panulung tokal keluarga*), baik uang maupun sembako demi pelaksanaan acara pernikahan berjalan lancar, termasuk membantu dalam berbuat kebaikan. Karena menikah adalah menunaikan sunnah Rasulullah SAW untuk menyempurnakan separuh agama.

d. Ada Rasa Kebersamaan

Agama islam senantiasa mengajarkan kita untuk memiliki rasa kebersamaan, baik itu kebersamaan tekad maupun saling menghargai yang menjadi keinginan tentang biaya, waktu, dan keperluan pelaksanaan acara pernikahan, sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Landrusdi di bab empat paparan data dan temuan penelitian pada sub bab temuan penelitian mengenai ada rasa kebersamaan. Allah SWT berfirman,

<sup>47</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, hlm. 149.

<sup>48</sup> Surah Al-Ma'idah ayat 2.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.<sup>49</sup>

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, bahwa seorang mukmin dengan mukmin lainnya dilarang bermusuhan. Karena mereka bersaudara. Demikianlah islam mengajarkan kita agar senantiasa memiliki kebersamaan tekad yang baik. Sebagaimana dalam masalah pelaksanaan adat *basaputis* yang dilakukan oleh masyarakat di desa Songkar, apabila terjadi perselisihan dalam menentukan biaya, waktu, dan keperluan pelaksanaan acara pernikahan, mereka kembali akur seperti semula. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW di bawah ini yang menerangkan tentang ada rasa kebersamaan saling mengokohkan satu sama lainnya,

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْدَهُ بَعْضًا.

Artinya: Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan sebagian saling menguatkan.<sup>50</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang berhubungan dengan fokus penelitian, maka dalam penulisan tesis ini dapat disimpulkan beberapa kesimpulan diantaranya, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adat *basaputis* pada pernikahan di desa Songkar kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat, salah satu tahapan adat yang harus dijaga, dipertahankan, dan dilestarikan. Karena di dalam adat *basaputis* terdapat budaya lokal asli suku *Samawa* yakni bermusyawarah dengan kedua orang tua dan keluarga bersama tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat menyangkut keperluan pelaksanaan acara pernikahan yang diinginkan oleh kedua pasangan calon pengantin laki-laki dan perempuan untuk acara pernikahannya.
2. Pandangan masyarakat tentang adat *basaputis* pada pernikahan di desa Songkar kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa pernikahan adat suku *Samawa* termasuk di dalamnya tahapan adat *basaputis* memegang teguh kepada falsafah, “*adat barenti ko syara, syara barenti ko Kitabullah dan As-Sunnah*” (adat berpegang teguh kepada syari'at, syari'at berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah). Karena ada nilai filosofis, nilai positif, nilai keislaman, dan nilai religius.

---

<sup>49</sup> Surah Al-Hujurat ayat 10.

<sup>50</sup> H.R. Muslim, no. 4684.

Sehingga ketika mengadakan acara adat-istiadat pernikahan, mereka diharuskan berpegang teguh kepada falsafah tersebut yang telah disepakati oleh para *dea guru* di Lembaga Adat *Tana Samawa* (LATS) kabupaten Sumbawa dan kabupaten Sumbawa Barat yang berpusat di Istana Dalam *Loka* (rumah adat) di kota Sumbawa. Jika yang melakukan pernikahan adalah masyarakat adat, bukan masyarakat tradisional yang tidak paham sejarah lahirnya falsafah tersebut atas hasil pemikiran para *dea guru* pada zaman dahulu. Maka adat basaputis dikatakan syar'i secara hukum islam karena di dalam adat *basaputis* mengatur, membantu, dan mengakomodir segala hal mengenai pelaksanaan acara pernikahan.

3. Perspektif hukum islam terhadap pelaksanaan adat *basaputis* pada pernikahan di desa Songkar kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa pelaksanaan adat *basaputis* dilarang apabila terdapat unsur menyulitkan seseorang untuk menikah seperti mematok biaya pernikahan dan mahar yang tergolong tinggi. Dan apabila tidak bertentangan dengan dalil syara', maka diperbolehkan.

### Saran dan Rekomendasi

Dalam penulisan tesis ini ada beberapa saran yang ditujukan kepada tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat berdasarkan hasil penelitian, sebagai berikut:

1. Kepada tokoh adat, agar senantiasa mensosialisasikan barometer falsafah, "*adat barenti ko syara, syara barenti ko Kitabullah dan As-Sunnah*" (adat berpegang teguh kepada syari'at, syari'at berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah) pada saat memimpin pelaksanaan acara adat *basaputis* di rumah calon pengantin perempuan. Dan dalam hal ini penulis menawarkan solusi yang konkret kepada tokoh adat agar senantiasa mensosialisasikan kepada masyarakat supaya menanamkan sifat sederhana dalam segala hal, utamanya dalam masalah mematok biaya pernikahan pada saat pelaksanaan acara adat *basaputis* yang dilakukan oleh masyarakat di desa Songkar. Karena dengan sederhana inilah yang membuat hati menjadi nyaman dan tenang tanpa banyak memikirkan model pernik-pernik pernikahan yang tergolong mewah dan lain sebagainya. Jadi, biaya pernikahan bisa dialokasikan untuk menjalani bahtera rumah tangga kelak.
2. Kepada tokoh agama, hendaknya memberikan pemahaman agama kepada masyarakat agar senantiasa memberikan untaian kalimat nasehat tentang memberikan kemudahan bagi orang yang ingin menikah demi mencapai rumah tangga yang harmonis. Dalam hal ini penulis menawarkan solusi yang konkret kepada tokoh agama agar senantiasa menasehati masyarakat supaya dalam mengadakan acara pernikahan hendaklah dibuat dengan acara yang sederhana sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW dalam menyelenggarakan acara *walimatul 'urs* dan jangan sampai seolah-olah agak memaksakan kehendak demi meriah

dan ramainya acara pernikahan yang ingin diselenggarakannya.

3. Kepada tokoh masyarakat khususnya Kepala Desa, supaya dapat bekerja sama dengan tokoh adat dan tokoh agama untuk melestarikan adat *basaputis* yang dilakukan oleh para dea guru pada zaman dahulu yang telah membuat falsafah, “*adat barenti ko syara, syara barenti ko Kitabullah dan As-Sunnah*” (adat berpegang teguh kepada syari’at, syari’at berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah) di dalam kota Sumbawa agar tidak tergerus oleh budaya yang datang dari luar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansa, Jeri. 2022. *Pernikahan di Sumbawa Adat & Makna Simbol*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Zulkarnain, Aries. 2011. *Tradisi dan Adat Istiadat Samawa*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Chairul Huda, Muhammad. 2021. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute.
- Patilima, Hamid. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Afrizal. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Suyatno, Bagong, Sutinah. 2023. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi Ketiga*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- , 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, J, Lexy. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib Al-Bashri Al-Baghdadi, Asy-Syahir Bilmawardi. *Tanpa tahun. Tafsir Al-Mawardi*. Beirut: Daarul Kutub Al-‘Ilmiyah.
- Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri. *Tanpa tahun. Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*. Terjemahan oleh Musthofa ‘Aini, dkk. 2006. Jakarta: Darul Haq.
- Djazuli, A. 2022. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Abu Zahrah, Muhammad. 1994. *Ushul Fiqih*. Terjemahan oleh Saefullah Ma’shum, dkk. 2017. Jakarta Selatan: Pustaka Firdaus.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqih*. Terjemahan oleh Zuhri, Qarib. 2014. Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group).
- Hermanto, Agus. 2021. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Rusyd, Ibnu. 2016. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid referensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab Jilid 2*. Terjemahan oleh Fuad Syaefudin Nur. 2020. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Hakim, Abdul Hamid. 2020. *Mengenal Dasar-Dasar Ilmu Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh Terjemah Mabadi Awwaliyah*. Terjemahan oleh Ahmad Musadad. 2020. Malang: Literasi Nusantara.
- File Profil Desa Dan Jumlah Penduduk, Diperoleh Dari Jaya Setiawansah Sebagai Staf

M. Mu'jizat Al-Marwa: Pelaksanaan Adat Basaputis pada Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Songkar Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Administrasi Desa dan Operator SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation). Kamis, 14 September 2023.

Wawancara dengan bapak Dedi Supardi melalui zoom meeting pada jam 09.00 WITA hari Sabtu, 16 September 2023 M.

Wawancara dengan bapak Saruji Abdullah melalui zoom meeting pada jam 09.30 WITA hari Jum'at 22 September 2023 M.

Wawancara dengan bapak H.Ahmad Arifin melalui zoom meeting pada jam 16.30 WITA hari Rabu, 20 September 2023 M.

Wawancara dengan bapak H. Ahmad Jam'an melalui zoom meeting pada jam 22.30 WITA hari Selasa, 19 September 2023 M.

Wawancara dengan bapak Landrusdi melalui zoom meeting pada jam 21.07 WITA hari Rabu, 27 September 2023 M dan jam 11.53 WITA hari Kamis, 28 September 2023 M.

Wawancara dengan bapak Abdul Majid H. A. Wahab melalui zoom meeting pada jam 09.00 WITA hari Rabu, 27 September 2023 M.